

Tidak Kapok, Dua Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap

Syafruddin Adi - MATARAM.KAMPAI.CO.ID

Mar 12, 2022 - 15:36



Mataram NTB - Dua pria residivis kasus Narkotika di kota Mataram terpaksa diamankan kembali oleh tim opsnal Satresnarkiba Polresta Mataram saat keduanya sedang berada di salah satu tempat di lingkungan Babakan, kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, (11/03).

Kasab Narkoba Polresta Mataram Kopol I Made Yogi Porusa Utama SE SIK saat dikonfirmasi usai operasi penangkapan mengatakan bahwa, memang benar telah mengamankan dua orang tersangka pelaku narkoba yaitu warga Babakan, Sandubaya, bernama ARH (22 tahun), dan YAS, pria 26 tahun, alamat Cakranegara, kota Mataram.

"Setelah di periksa ternyata kedua tersangka ini masuk kedalam catatan satresnarkoba yang pernah diamankan namun dilakukan pembinaan dan rehabilitasi karena yang bersangkutan pada waktu itu masih dibawah umur," jelas Yogi.



Penangkapan tersebut lanjut Yogi, bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa adanya aktivitas tersangka yang diduga berkaitan dengan transaksi dan konsumsi narkoba.

Atas dasar informasi tersebut anggota opsnal Resnarkoba Polresta Mataram langsung memerintahkan untuk melakukan penyelidikan serta penindakan.

"Setelah mendapat kejelasan, tim opsnal kami langsung melakukan pengamanan terhadap dua tersangka yang saat itu berada di TKP. Disaksikan petugas lingkungan setempat tim melakukan penggeledahan," jelas Kopol ini.

Dari hasil penggeledahan tersebut, tim opsnal mengamankan 50 gram barang yang diduga sabu sebagai barang bukti tindak pidananya

Disamping mengamankan barang bukti yang diduga sabu, di penggeledahan tersebut tim juga mengamankan, Alat Komunikasi, alat konsumsi sabu, satu unit sepeda motor, serta uang tunai berjumlah Rp.1.131.000 yang diduga hasil penjualan barang haram tersebut (sabu).



"Saat ini barang bukti serta kedua tersangka sudah kami amankan. Selanjutnya kami akan melakukan upaya pengembangan dari kedua tersangka," ungkap Polisi yang berpangkat Kompol ini.

Disampaikan Kasat, kedua tersangka ini termasuk dalam jaringan pengedar barang haram (sabu) di kota Mataram, dan mereka sudah mengenal narkoba semenjak masih berusia dibawah umur, dimana keduanya sudah pernah diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Mataram pada waktu itu.

Untuk mempertanggung jawabkan, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114, dan atau 112 serta 127 UU Narkotika nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman paling sedikit 7 tahun penjara. (Adbravo)